



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

Pemohon , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Alor Kecil, RT 10 RW 05, Dusun III, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 23 Februari 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Pemohon sejak pertengahan tahun 2014 sampai sekarang telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama Faizah Kari binti Karim Kari, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;-----
- 2.-----Bahwa Pemohon dengan kekasih telah saling mengetahui kepribadian masing-masing, terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;-----
- 3.-----Bahwa Pemohon dengan kekasih tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Pemohon dan kekasih sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;-----

4.-----Bahwa meskipun Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun Pemohon telah akil baligh serta Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala keluarga meskipun sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap dan calon isteri pun sudah siap jadi ibu rumah tangga;-----

5.-----Bahwa mengingat Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isteri, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan dan tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kalabahi ini agar pernikahan Pemohon dengan calon isteri bisa segera terlaksana;-----

6.----Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon mempunyai cukup bukti untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;-----

7.-----Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2.-----Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Faizah Kari binti Karim Kari;-----

3.-----Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara;-----

SUBSIDAIR:

Demikian permohonan dispensasi kawin ini diajukan dan atas perhatiannya Pemohon sampaikan terimakasih;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Pemohon menyatakan bahwa ia telah mendapat persetujuan dari Pegawai Pencatat Nikah untuk melangsungkan perkawinan dikarenakan umur Pemohon pada saat itu sudah mencapai 19 tahun atau batas minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan, selanjutnya berdasarkan alasan tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah menyatakan untuk mencabut permohonannya karena telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk ke dalam yurisdiksi voluntair dimana hanya ada satu pihak yang berkepentingan maka pencabutan tersebut dapat diajukan kapan saja serta tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
- 2.-----Menyatakan perkara nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Klb telah selesai karena dicabut;-----
- 3.---Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp000,00 (.....ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Miftahuddin, S.HI., sebagai hakim ketua majelis, Alfian Yusuf, S.HI, dan Fauziah Burhan, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI.

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Fauziah Burhan, S.HI.

.....

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses: Rp-----	50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp-----000,00
4.	Redaksi : Rp-----	5.000,00
5.	Meterai : Rp-----	6.000,00
J u m l a h	: Rp000,00